



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 54 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan guru swasta di SD Sains, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Mhd. Syukri Hamdani, S.HI,M.H, Advokat yang berkantor pada kantor ADVOKAT MHD.SYUKI HAMDANI,S.HI,M.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pancasila No. 22 Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, bwedasarkan, surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/169/Hk.03.11/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

umur 52 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru swasta di TK Sains, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Hasan Basri,S.H, 2. Juhari,S.H,M.H, dan 3. Dimas Thuntry Sukma Putra,S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada "LEMBAGA POS HUKUM SANSEKERTA", beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Lt.2, No.465, Kota Medan, bersadarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/143/Hk.03.11/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal, 03 Mei 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 03 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 09 Agustus 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/03/III/2003 tertanggal 27-02-2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 3 (tiga) orang dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemana pun Pemohon pergi Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon;
 - b. Termohon suka mencemarkan nama baik Pemohon kepada orang lain dengan menjelek-jelekan diri Pemohon kepada semua orang ;
 - c. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Oktober 2015 disebabkan Pemohon pergi

Hlm 2 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman dikarenakan Pemohon tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon karenanya Pemohon tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak pertengahan Oktober 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 1 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir melalui kuasanya yang dalam hal ini diserahkan kepada Mhd. Syukri Hamdani, S.HI,M.H, Advokat yang berkantor pada kantor ADVOKAT MHD.SYUKI HAMDANI,S.HI,M.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pancasila No. 22 Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, bwedasarkan, surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-

Hlm 3 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A10/169/Hk.03.11/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 dan Termohon juga hadir dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Hasan Basri,S.H, 2. Juhari,S.H,M.H, dan 3. Dimas Thuntry Sukma Putra,S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada “LEMBAGA POS HUKUM SANSEKERTA”, beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Lt.2, No.465, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/143/Hk.03.11/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 10 Juli 2017 Hakim Mediator Drs. Buriantoni,S.H,MH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 10 Juli 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal, karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan gugat balik secara tertulis tanggal 24 Juli 2107 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon membantah segala dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *aquo* kecuali diakui secara tegas dalam bahagian ini;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 09 Agustus 2002, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/03/III/2003 tertanggal 27 Februari 2003 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dalil posita point nomor 01;
3. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon adalah seorang duda yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon adalah Perawan sesuai dalil posita point nomor 02, dan selama melangsungkan pernikahan

Hlm 4 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonlah yang merawat dan membesarkan anak-anak bawaan Pemohon dari istri sebelumnya;

4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri dan telah tinggal di Jalan Karet, Dusun I Undian (dekat perumahan cendana/depan rumah Kades Lama) Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dalil permohonan point nomor 03;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 04, yang menyatakan dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, akan tetapi Pemohon dan Termohon pernah memiliki seorang anak Perempuan yang diberi nama Siti Fatimah, akan tetapi tidak berapa lama setelah kelahirannya ianya telah meninggal dunia;
6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon point 05, yang menyatakan sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi saling dukung dan saling menjalin kasih sayang, terbukti Termohon mendukung Pemohon untuk melanjutkan studi magister (S2) di Universitas Muslim Nusantara dan bersama-sama menjalankan usaha (CV Eka Putra dan Ace Print) dalam bidang pengadaan barang dan jasa berupa alat-alat perlengkapan sekolah Se-Kabupaten Deli Serdang,;
7. Bahwa selain Eka Putra dan Ace Print yang bergerak bidang Pengadaan Jasa dan Barang di sekolah sekabupaten Deli Serdang Pemohon juga bekerja di Koperasi Naya, serta merangkap sebagai guru dan Pemilik Yayasan Pendidikan, sehingga sampai saat ini kehidupan Pemohon lebih sejahtera dari sebelum menikah dengan Termohon;
8. Bahwa selain usaha yang begitu pesat, Termohon juga mengasuh anak-anak bawaan Termohon dengan baik dan penuh kasih sayang selayaknya anak sendiri, mulai dari menyekolahkan, menguliahkan dan menikahkan, anak pertama dan kedua telah menikah sedangkan ketiga belum;
9. Bahwa tidak benar dalil permohonan point 06 yang menyebabkan atau pemicu pertengkaran, akan tetapi Termohon hanya ingin mengetahui kabar dari Pemohon, sangat wajar jika seorang istri memperingati suaminya jika terlau sering berduaan dengan wanita lain, dan Termohon tidak pernah

Hlm 5 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik Pemohon, jika mencemarkan yang mana dicemarkan dan bagaimana caranya, setuju Termohon, Termohon selalu menjaga kehormatan Pemohon selaku suami dihadapan banyak orang;

10. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran tidak pernah terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan walaupun ada teman-teman Termohon yang memberitahukan bahwasannya Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh), dan setelah Termohon coba telusuri ternyata memang benar adanya, namun Termohon tidak pernah marah, bahkan secara tegas Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon, jika Termohon bersedia untuk dimadu (diduakan) asalahkan hubungan perkawinan tetap utuh;
11. Bahwa tidak benar dalil permohonan point nomor 07, yang menyatakan sekitar Oktober 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon, Perlakuan Termohon yang mana? Yang membuat Pemohon tidak tahan lagi, padahal Termohon sangat mematuhi, menghormati dan melayani Pemohon dengan sangat baik- dan memang begitu adanya sehingga sejak menikah sampai dengan permohonan cerai ini diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi Pemohonlah yang mengada-ngada dan mencari-cari alasan agar bisa berpisah dengan Termohon, padahal pada saat itu Pemohon sengaja meninggalkan Termohon dan memilih untuk tinggal di Komplek Perumahan Patumbak bersama dengan wanita idaman lainnya;
12. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon point no. 08, hanya saja Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk memenuhi semua hak dan kewajibannya kepada Termohon termasuk nafkah lahir dan bathin;
13. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon point no. 09 yang menyatakan berupaya mengatasi masalah yang terjadi, pada prinsipnya tidak pernah ada masalah apapun yang menimpa keluarga Pemohon dan Termohon terlebih lagi melibatkan keluarga untuk menyelesaikannya, hanya saja Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan

Hlm 6 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena telah memiliki wanita idaman lain sehingga dengan berbagai alasan ingin menceraikan Termohon;

14. Bahwa sangat mengada-ngada dalil permohonan Pemohon point no. 10, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, jika Pemohon serius berkeinginan untuk mempertahankan dengan hati yang tulus, Termohon tidak keberatan dan akan sangat bersedia untuk mempertahankan rumah tangga ini, bahkan kemungkinan terburuk sekalipun yaitu: Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
15. Bahwa Termohon membantah dengan tegas selain dan selebihnya dalil permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa segala yang telah dikemukakan Pemohon dr/Termohon dk pada jawaban di atas mutatis dan mutandis menjadi bahagian ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi;
2. Bahwa Pemohon dr/Termohon dk dr tetap dengan dalil jawaban seterusnya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dr/Pemohon dk;

TENTANG AKIBAT CERAI

3. Bahwa sejujurnya Pemohon dr/Termohon dk sangat berat hati untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat dr/Pemohon dk dan sangat malu menyampaikannya, namun demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagai akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dr/Pemohon dk selaku suami dari Pemohon dr/Termohon dk, sebagaimana bunyai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

Hlm 7 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

Bahwa oleh karena Tergugat dr/Pemohon dk yang mengajukan perceraian dan oleh karena Tergugat dr/Pemohon dk merupakan pemilik dan Pengusaha CV. Eka Putra dan Ace Print yang bergerak bidang Pengadaan Jasa dan Barang di sekolah sekabupaten Deli Serdang dan juga bekerja di Koperasi Naya, serta merangkap sebagai guru dan Pemilik Yayasan Pendidikan yang penghasilan Tergugat dr/Pemohon besifat terus-menerus untuk itu Pemohon dr/Termohon dk mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sebagai berikut:

a. Nafkah Lampau

- Bahwa Madhiyah (nafkah lampau) merupakan hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi bagi suami yang menjatuhkan Thalak raj'i kepada bekas Istri;
- Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk merupakan pemilik dan pengusaha CV. Eka Putra dan Ace Print yang bergerak bidang Pengadaan Jasa dan Barang di sekolah sekabupaten Deli Serdang Pemohon juga bekerja di Koperasi Naya, serta merangkap sebagai guru dan Pemilik Yayasan Pendidikan yang mempunyai penghasilan bersih jika ditotal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) /bulannya;
- Bahwa semenjak Tergugat dr/Pemohon dk menikah dengan Pemohon dr/Termohon dk, Pemohon dr/Termohon dk lah yang memberi nafkah Tergugat dr/Pemohon dk dan anak-anak Tergugat dr/Pemohon dk - Pemohon dr/Termohon dk dan dihitung sejak 2013 Tergugat dr/Pemohon dk tidak memberikan biaya hidup;
- Bahwa Pemohon dr/Termohon dk didalam kehidupan sehari-harinya telah mengeluarkan kebutuhan "belanja" atau "kebutuhan pokok" yang wajib dipenuhi segala kebutuhan Pemohon dr/Termohon dk meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal yang meliputi: Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari dsb;
- Bahwa memberi nafkah kepada isteri adalah merupakan kewajiban melekat dan akan menjadi hutang suami yang harus dan wajib untuk

Hlm 8 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi selama kurang lebih 4 (empat) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan rincian sebagai berikut: Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, Belanja, kesehatan dan kebutuhan lainnya setelah dikalkulasikan sebesar Rp. 200.000/hari,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, dan atau 200.000 x 48 (empat puluh delapan) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 200.000 x 48 bulan = Rp.288.000.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

b. **NAFKAH IDDAH**

Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk yang telah melakukan Permohonan cerai bagi Pemohon dr/Termohon dk haruslah memberikan nafkah iddah kepada Pemohon dr/Termohon dk selama 3 bulan atau selama 100 hari, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Thalaq ayat (1) dan Pasal 149 KHI huruf (b);

Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk yang telah melakukan Permohonan cerai bagi Pemohon dr/Termohon dk, Tergugat dr/Pemohon dk haruslah memberikan nafkah iddah kepada Pemohon dr/Termohon selama 100 hari, biaya nafkah iddah sebesar Rp. 200.000 (seratus ribu rupiah)/harinya selama 100 hari, yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

c. **MASKAN**

Bahwa biaya Maskan (tempat tinggal) wajib dibayarkan karena Tergugat dr/Pemohon dk pergi meninggalkan Pemohon dr/Termohon dk, oleh karenanya sangat patut dan layak jika ditetapkan biaya Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

d. **KISWAH**

Bahwa sebagaimana QS. Al-Baqarah: 233 artinya *Dan Kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf* dan Pasal 80 ayat (4) KHI, oleh karena Pemohon dk mempunyai kemampuan sebagaimana untuk memberikan biaya Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulannya selama masa iddah

Hlm 9 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian biaya Kiswah Rp. 3.000.000 x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

e. **MUT'AH**

Bahwa kewajiban bagi Tergugat dr/Pemohon dk untuk memberikan Mut'ah kepada Pemohon dr/Termohon dk sesuai ayat suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat (241) dan Pasal 149 huruf (a) KHI, sedangkan terhadap besarnya Mut'ah, karena pernikahan mereka 15 (lima belas) tahun lamanya, maka Tergugat dr/Pemohon dk patut dibebankan untuk memberikann Mut'ah kepada Pemohon dr/Termohon dk berupa emas London Murni seberat 100 gram di tambah dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Pemohon dk memiliki pekerjaan tetap sebagai Guru (Pemilik Yayasan) dan mempunyai usaha lain yakni CV Eka Putra dan Ace Print yang bergerak bidang Pengadaan Jasa dan Barang di sekolah sekabupaten Deli Serdang yang penghasilannya bersifat terus-menerus maka sangat logis dan yuridis apabila ditetapkan biaya akibat cerai sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah/Madhiyah Rp. 288.000.000,-
- b. Nafkah Iddah Rp. 20.000.000,-
- c. Maskan Rp. 10.000.000,-
- d. Kiswah Rp. 9.000.000,-
- e. Mut'ah: 100 Gram Emas London + Rp. 100.000.000

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon dr/Termohon dk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kewajiban akibat cerai sesuai dengan Pasal 149 KHI sebagai berikut:

Hlm 10 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah/ Madhiyah Rp288.000.000, (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah Rp20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- c. Maskan Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- d. Kiswah Rp9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);
- e. Mut'ah 100 Gram Emas London + Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar tunai;
- f. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Pemohon dk;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugat balik Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon secara tertulis pada tanggal 07 Agustus 2017 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini :

I.DALAM KONVENSI

Sehubungan dengan jawaban dari Termohon yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2017 dalam perkara perdata nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Lpk, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon melalui Kuasa menyampaikan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SITI FATIMAH, akan tetapi tidak lama setelah kelahirannya anak Pemohon dan Termohon tersebut meninggal dunia;
3. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2013 yang

Hlm 11 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



disebabkan Termohon selalu mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, padahal Pemohon saat maghrib dan malam hari tetap berada di rumah dan Termohon suka memecarkan nama baik Pemohon dan menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;

4. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon memiliki sebuah usaha (CV. EKA PUTRA dan ACE PRINT) dalam bidang pengadaan barang dan jasa berupa alat-alat perlengkapan sekolah Se-kabupaten Deli Serdang, yang sebenarnya usaha CV. EKA PUTRA adalah milik orang lain yang bernama NUR HAMDAN yang beralamat di jalan Sakti Lubis dikota Medan, kemudian usaha ACE PRINT yang sebenarnya tidak pernah ada;
5. Bahwa benar Pemohon bekerja di Koperasi Naya dengan Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Pemohon sebagai Pendiri Yayasan Pendidikan Sains, namun sebagai Pendiri Yayasan tersebut Pemohon tidak ada menerima gaji dan ini telah tercatat dalam Peraturan Anggaran Dasar Pendirian Yayasan tersebut, sehingga gaji Pemohon tersebut diatas untuk biaya Pemohon tidak mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari;
6. Bahwa tidak benar Termohon mengasuh anak-anak bawaan Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang selayaknya anak sendiri, yang sebenarnya Termohon selalu bersikap tidak peduli dengan anak-anak Pemohon begitu juga dengan keluarga Pemohon jika datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon sikap Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap keluarga Pemohon selalu lebih mengutamakan anak-anak bawaan Termohon dan keluarga Termohon yang diperlakukan Termohon dengan baik, juga Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon selalu membantah jika Pemohon sedang menasehati Termohon untuk bersikap baik terhadap anak-anak bawaan Pemohon dan keluarga Pemohon;
7. Bahwa tidak benar Pemohon sering berduaan dengan wanita lain yang sebenarnya Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon disetiap Pemohon pergi untuk bekerja sehingga Termohon selalu

Hlm 12 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



menceritakan tuduhannya kepada teman-teman Termohon dan mejelek-jelekkan Pemohon kepada teman-teman Termohon secara tidak langsung Termohon telah mencemarkan nama baik Pemohon seharusnya Termohon sebagai seorang istri yang baik bisa menjaga nama baik Pemohon;

8. Bahwa tidak benar Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan tidak benar Termohon mengucapkan kepada Pemohon bahwa Termohon bersedia untuk dimadu (diduakan) asalkan hubungan perkawinan tetap utuh;
9. Bahwa Termohon sampai saat ini tidak ada menunjukkan l'tikad baik untuk menjadi istri yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukkan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga tanpa merasa bersalah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon tidak merasa nyaman dan sejak pertengahan Oktober 2015 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan melihat sikap Termohon yang tidak ada perubahan untuk menjadi istri yang baik terhadap suami (Nusyuz);
10. Bahwa tidak benar sejak berpisahanya Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak ada memberi nafkah, tetapi dari mulai bulan Oktober 2015, Pemohon selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada Termohon untuk biaya hidup Termohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya dan bahkan pada bulan Juni 2017 Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
11. Bahwa sekitar tahun 2016 Pemohon pernah memberikan biaya untuk berobat Termohon saat Termohon sedang sakit yang dititipkan melalui adik Pemohon sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) di rumah sakit KELUARGA Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, karena Pemohon merasa masih bertanggung jawab terhadap Termohon;

I. DALAM REKONVENSI

Hlm 13 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dr/ Pemohon dk membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dr/ Termohon dk dalam gugatan Rekonvensinya dengan alasan sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang Tergugat dr/ Pemohon dk ajukan pada bagian Replik dalam konvensi (pokok perkara diatas) secara mutatis mutandis dianggap diulangi dan diajukan sebagai jawaban/ Bantahan terhadap gugatan Rekonvensi Pemohon dr/ Termohon dk;
3. Bahwa tidak patut dan tidak berdasar hukum dalil Pemohon dr/ Termohon dk yang menuntut agar Tergugat dr/ Pemohon dk membayar akibat perceraian berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.288.000.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - c. Maskan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - d. Kiswah sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah)
 - e. Mut'ah sebesar 100 gram emas London + Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
4. Bahwa seorang isteri yang nusyuz tidak dapat menuntut akibat perceraian, hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Bekas isteri berhak nafkah iddah dari suaminya, kecuali bila ia nusyuz (durhaka)". Hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqih dalam kitab Al-Bajuri Juz 11 halaman 135 menyatakan yang artinya "Dan gugurlah hak isteri dengan sebab nusyuz tentang gilirannya dan nafkahnya". Dalam hal ini Termohon telah nyata termasuk golongan istri yang **NUSYUZ**;
5. Bahwa sejak Oktober 2015 Pemohon dr/Termohon dk mengelola TK Sains milik bersama Pemohon dr dan Termohon dk yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat dr/Pemohon dk, dimana Pemohon dr/Termohon dk sebagai Kepala Sekolah dengan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat dr/Pemohon dk tidak pernah memperoleh hasil dari TK tersebut;

Hlm 14 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu Pemohon dr/Termohon dk menguasai hasil perkebunan kelapa sawit yang luasnya 10 rante yang diperkirakan hasilnya sekitar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa selama perkawinan Tergugat dr/Pemohon dk dan Pemohon dr/Termohon dk memiliki satu buah bangunan rumah permanen sejak berpisah sampai saat ini ditempati oleh Pemohon dr/Termohon dk;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Tergugat dr/Pemohon dk kemukakan diatas dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhormat dapat mempertimbangkan sekaligus mengambil putusan sebagai berikut;

I.DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

II.DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Pemohon dr/ Termohon dk;

Bahwa atas Reflik dan gugat balik Termohon tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Duflik dan reflik atas gugat balik Termohon secara tertulis tanggal yang isinya sebagai tersebut di bawah ini:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar Pemohon telah mengakui dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon ada memiliki seorang anak perempuan yang bernama Siti Fatimah, walaupun telah meninggal dunia;
2. Bahwa tidak pernah ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon selama menjalani hidup berumahtangga, apalagi dikatakan sejak tahun 2013, sungguh sangat mengada-ngada, dan tidak pernah Pemohon merasa cumburu yang berlebihan, wajar jika Termohon bertanya kepada Pemohon siapa wanita yang sedang dekat dengan diri Pemohon;
3. Bahwa tidak benar Termohon suka mencemarkan nama baik Pemohon, prihal ini adalah tuduhan tidak berdasar, pasalnya pencemaran nama baik merupakan delik pidana, jika Pemohon mendalilkan demikian, maka diwajibkan bagi Pemohon untuk membuktikan dalilnya tentang kapan,

Hlm 15 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dan bagaimana cara Termohon mencemarkan nama baik Pemohon, jika tidak maka Pemohon sudah melakukan kebohongan;

4. Bahwa Pemohon adalah seorang pebisnis yang sering memenangkan tender dalam pengadaan barang atau jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Pemohon sering menggunakan CV. EKA PUTRA dan ACE PRINT mengerjakan dan menjalankan pelaksanaan pengadaan tersebut, dan jika seandainyaapun kedua Usaha tersebut atas nama orang lain, itu hanya kamufase semata, karena segala sesuatu dalam tindakan usaha tersebut dilakukan sendiri oleh Pemohon dan terkadang dibantu anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon secara tegas telah mengakui dirinya bekerja di Koperasi Naya, namun tentang penghasilan tidak benar, karena Pemohon adalah salah satu pemodal dalam Koperasi tersebut, sehingga selain gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pemohon juga menandatangani keuntungan setiap kali diadakan RAT (Rapat Tahunan), selain itu, Pemohon juga mendapatkan penghasilan tetap dari bekerja sebagai Guru dan pernah juga menjabat sebagai Kepala Sekolah, serta Pemilik dan Pendiri Yayasan Pendidikan SAINS yang memiliki Unit Usaha dalam pengelolaan sekolah Dasar dan Menengah;
6. Bahwa tidak benar dalil Replik Pemohon Point 6, akan tetapi Termohon mengasuh anak-anak bawaan Termohon dengan baik dan penuh kasih sayang selayaknya anak sendiri, dan Termohon selalu bersikap adil dan menghormati baik itu keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, dan Termohon selalu menjunjung tinggi dan menghormati Pemohon sebagai suami dihadapan siapapun dan tidak pernah mencemarkan nama baik seperti yang dituduhkan Pemohon;
7. Bahwa dalam kesempatan ini Termohon tegaskan, Termohon tidak memiliki anak bawaan dikarenakan Termohon pada saat menikah dengan Pemohon berstatus perawan/gadis dan sampai saat inipun Termohon tidak memiliki anak karena telah meninggal dunia, sehingga rasa sayang Termohon terhadap anak-anak bawaan Pemohon seperti anak sendiri sangatlah beralasan;

Hlm 16 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebenarnya alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon bukan dikarenakan adanya perselisihan dan atau pertengkaran seperti dalil gugatan Pemohon akan tetapi karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan Termohon pernah mengucapkan bersedia dimadu demi menjaga keutuhan rumahtangga, bahkan dihadapan Hakim Mediator yang berupaya untuk mendamaikan juga Pemohon sampaikan, namun Pemohon tetap menjawab ingin berpisah dengan Termohon;
9. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ngada dalil replik Pemohon point 09, sampai digelar nya sidang mediasi, Termohon sudah sangat beritikad baik untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, akan tetapi Pemohon yang tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumahtangga, bahkan sengaja ingin menghancurkan yang selama ini telah dibina, namun Pemohon dengan alasan tidak nyaman sengaja pergi meninggalkan Termohon sendirian pada Oktober 2015, padahal Pemohon pergi pada alamat Pemohon saat ini dipatunkan, dimana berdekatan dengan wanita idaman lain yang menjadi pemicu kehancuran rumahtangga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sangat keliru dan terlalu mengada-ngada dengan menyatakan dan atau menuduh Termohon telah melakukan perbuatan Nusyuz, padahal dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada mendalilkan tentang perbuatan Nusyuz, maka perihal penambahan dalil dalam replik ini tidak dibenarkan, namun walaupun demikian, karena Pemohon telah mendalilkan maka dipersilahkan kepada Pemohon untuk membuktikannya;
11. Bahwa tidak benar Pemohon ada menipiskan uang untuk biaya berobat sebesar Rp. 3.000.000,-, akan tetapi Pemohon hanya memberikan Rp. 1.000.000,- dan kemudian ditambah Rp. 500.000,- untuk berobat, dan selama ini Termohon menanggung sendiri keperluan dan biaya hidup Termohon mulai dari membayar tagihan Listrik, Air dan keperluan sehari-hari;
12. Bahwa Termohon membantah dengan tegas selain dan selebihnya dalil Replik Pemohon;

DALAM REKONPENS

Hlm 17 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang telah dikemukakan Pemohon dr/Termohon dk di atas mutatis dan mutandis menjadi bahagian ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi;
2. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Pemohon dk yang mengajukan perceraian, maka sesuai dengan syariat islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, aturan perundang-undangan khususnya Kompilasi Hukum Islam yang telah disampaikan pada jawaban tanggal 24 Juli 2017 tentang Akibat Cerai Talak yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada bekas istri, mengingat Tergugat dr/Pemohon dk memiliki penghasilan tetap dan terus-menerus dari:
 - a. Tergugat dr/Pemohon dk adalah seorang Pebisnis yang mempunyai usaha CV dalam bidang pengadaan barang dan atau jasa keperluan sekolah-sekolah se-Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Tergugat dr/Pemohon seorang Guru yang telah memperoleh Sertifikasi Guru dan memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dari Pemerintah, sehingga Tergugat dr/Pemohon dk setiap bulannya mendapatkan tunjangan dari pemerintah yang nilainya disesuaikan dengan kepangkatan;
 - c. Tergugat dr/Pemohon dk Pendiri dan sekaligus Pemilik Yayasan Pendidikan SAINS yang mengelola unit usaha Sekolah Dasar dan Menengah, tentunya Tergugat dr/Pemohon dk ada memperoleh penghasilan dari pengelolaan sekolah tersebut;
 - d. Tergugat dr/Pemohon dk bekerja di Koperasi Naya dengan penghasilan yang diakui Tergugat dr/Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- dan merupakan salah satu Pemegang Saham Koperasi Naya yang setiap diadakan RAT (Rapat Tahunan) Tergugat/Pemohon dk mendapatkan keuntungan;
13. Bahwa adapun maksud dan tujuan Tergugat dr/Pemohon dk untuk menjatuhkan talak kepada Pemohon dk/Termohon dr dikarenakan adanya wanita idaman lain, sehingga dengan berbagai cara dan alasan Tergugat dr/Pemohon dk berkeinginan menceraikan Pemohon

Hlm 18 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Termohon dk agar dapat menjalin hubungan lebih serius dengan wanita lain tersebut;

14. Bahwa mengingat masa pernikahan antara Tergugat dr/Pemohon dk dan Pemohon dr/Termohon dk selama 15 (lima belas) tahun lamanya dan secara finansial Tergugat dr/Pemohon dk seorang yang mampu dan berpenghasilan banyak yang sifatnya tetap. Oleh karena itu sangat logis dan yuridis apabila ditetapkan biaya akibat cerai dalam perkara a quo sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Nafkah selama masa iddah | Rp. 288.000.000,- |
| b. Nafkah Iddah | Rp. 20.000.000,- |
| c. Maskan | Rp. 10.000.000,- |
| d. Kiswah | Rp. 9.000.000,- |
| e. Mut'ah | 100 gram emas London + Rp. 100.000.000,- |

15. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk sangat mengada-ngada dan terlalu memaksakan kehendak agar Pemohon dr/Termohon dk dikategorikan Nusyuz, dengan berbagai argumentasi dan merujuk Kaidah Fiqh bermaksud menjelaskan akibat dari perbuatan Nusyuz. Akan tetapi Tergugat dr/Pemohon dk tidak menerangkan apa saja bentuk perbuatan Nusyuz yang telah dilakukan oleh Pemohon dr/Termohon dk dan tentunya juga harus dibuktikan nantinya dihadapan sidang yang Mulia ini, atau barangkali Tergugat dr/Pemohon dk sengaja mencari-cari dasar dan alasan Nusyuz untuk mengingkari dan menghindari kewajibannya sebagai bekas suami yang dibebankan agar memberikan hak-hak kepada Pemohon dr/Termohon dk sesuai amanah Pasal 149 huruf "a" dan "b" KHI;

16. Bahwa walaupun benar Pemohon dr/Termohon dk yang mengelola TK Sains milik bersama, namun Pemohon dr/Termohon dk tidak memperoleh penghasilan seperti yang dinyatakan Tergugat dr/Pemohon dk tersebut, dikarenakan siswa TK tersebut hanya + 15 Siswa, bahkan tidak jarang Pemohon dr/Termohon dk selalu menggunakan uang pribadi

Hlm 19 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari upah mengajar untuk memenuhi kebutuhan operasional TK SAINS, seperti Honor Guru, Listrik, Air dan biaya operasional lainnya;

17. Bahwa tidak benar Pemohon dr/Termohon dk menguasai hasil perkebunan kelapa sawit seluas 10 Rante, dengan hasil Rp. 1.000.000,- akan tetapi hasilnya tidak pernah ada karena memang tanaman sawitnya tidak terurus dan terawat, jika seandainya pun hasilnya pernah ada maka hanya cukup untuk memberikan upah bagi orang yang memanen dan membersihkan lahan sawit itu;

18. Bahwa Pemohon dr/Termohon dk membantah dengan tegas selain dan selebihnya dalil jawaban Tergugat dr/Pemohon dk dalam rekonsensi Berdasarkan uraian dan fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon dr/Termohon dk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Pemohon

Bahwa atas Duflik dan reflik atas gugat balik Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Duflik atas gugat balik Termohon secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap sepeti tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Satu lembar Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/03/III/2003 tertanggal 27-02-2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Foto kopi Slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Naya, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 07 agustus 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan

Hlm 20 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun III, Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dengan anak tiga, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak sekitar tahun 2014 atau 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui hal tersebut di atas berdasarkan cerita Pemohon dan pengaduan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Termohon kepada Saksi, karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, dan pengaduan Pemohon kepada Saksi Termohon selalu menjelek-jelekkan serta menceritakan keburukan Pemohon kepada orang lain;

Hlm 21 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa baik Saksi maupun keluarga sudah pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

SAKSI II umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun III, Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dengan anak tiga, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak sekitar tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa Pemohon juga sering mengadu kepda Saksi tentang masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon, dan berdasarkan cerita Termohon kepada Saksi, Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon kurang harmonis

Hlm 22 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak bawaan Pemohon, serta Termohon merasa tidak dihargai oleh pihak keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga sudah pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

SAKSI III umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi teman Pemohon sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai guru, dan Pemohon bekerja di Koperasi Naya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan selain pegawai Koperasi Naya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Koperasi Naya tersebut;
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akte No. 16, tanggal 10 Juni 2013, tentang pendirian yayasan Pendidikan Sains Artha Insani yang dibuat dihadapan Notaris Hetty Herawaty,S.H,M.Kn Notaris, di Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya di beri kode T.1

Hlm 23 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Sains Artha Insani Tanjung Morawa Deli Serdang, yang ditandatangani oleh Sugiarto, S.Pd, selaku pembina dan Ketua Yayasan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya di beri kode T.2;
3. Print out internet status NUPTK (Nomor Unik Pengajar dan Tenaga Pendidik) atas nama Sugiarto, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya di beri kode T.3;
4. Print out internet Daftar Dashboard GTK, atas nama Sugiarto, selaku guru kelas dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya di beri kode T.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Dusun IX, Gang Sempurna, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi keponakan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Termohon berstatus perawan, sedangkan Pemohon berstatus duda dengan anak tiga;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai dan tidak ada masalah dalam rumah tangga;

Hlm 24 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diusir oleh Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, karena selama ini Saksi melihat rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa Saksi melihat Termohon adalah wanita yang baik dan selama berpisah dengan Pemohon, sikap Termohon baik-baik saja tidak ada menimbulkan kebencian kepada Pemohon ;
- Bahwa Termohon bersama Saksi pernah menemui Pemohon dan saat itu Termohon mengatakan kepada Pemohon, apabila Pemohon ingin menikah lagi Termohon tidak keberatan, asalkan Pemohon tetap menafkahi Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru di SMP Negeri Beringin, dan Termohon juga sebagai Ketua Yayasan Sains Artha Insani;
- Bahwa Pemohon sebagai pembina serta pemilik Yayasan Sains Artha Insani dan Saksi juga melihat Pemohon pernah mengajar sebagai guru di sekolah PAB ;
- Bahwa Pemohon juga ada usaha lain sebagai pengadaan soal ujian anak Sekolah Dasar, se Kabupaten Deli Serdang yang diadakan 4 (empat) kali dalam setahun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

SAKSI II umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun II, Gang Madrasah, Desa

Hlm 25 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Termohon berstatus perawan, sedangkan Pemohon berstatus duda dengan anak tiga;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, akan tetapi Saksi melihat belakangan ini antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada tahun 2014 dalam satu bulan berturut-turut, Saksi pernah melihat Pemohon bepergian dengan wanita yang bernama Sri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala sekolah SD di perguruan PAB, dan saksi yakin hingga tahun 2016 Pemohon masih aktif di sekolah PAB tersebut;
- Bahwa Pemilik dari yayasan Sains Artha Insani adalah Pemohon dan Termoho, yang saat ini dikuasai oleh anak Pemohon yang bernama Dian, sebagai kepala sekolah Sekpolah Dasar, sedangkan Termohon mengelola dan menguasai (sebagai kepala sekolah) pada sekolah Taman Kana-kanak,;
- Bahwa Saksi mengetahui yayasan Sains Artha Insani milik Pemohon dan Termohon, karena Saksi ikut bekerja saat pembangunannya, dan

Hlm 26 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2013/2014 Saksi juga masih ikut bekerja melakukan rehab terhadap yayasan tersebut;

- Bahwa pada sekitar tahun 2008 dan 2009 Saksi pernah bekerja dengan Pemohon, pada saat itu Pemohon mengadakan soal ujian untuk anak Sekolah Dasar, dan satu bulan yang lalu Saksi juga melihat Pemohon masih mengadakan soal ujian Sekolah Dasar ;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja dengan Pemohon pada akhir tahun 2009 ;

SAKSI III umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun IX, Gang Sepakat, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi keponakan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Termohon berstatus perawan, sedangkan Pemohon berstatus duda dengan anak tiga;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon masih rukun, akan tetapi saksi melihat belakangan ini antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di daerah Marindal, karena Saksi dan Termohon pernah mencari keberadaan Pemohon di Marindal, disana Saksi dengan Termohon menemukan Pemohon sedang bersama seorang wanita, akan tetapi saksi tidak mengenal wanita tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bekerja sebagai kepala sekolah SD di perguruan PAB, sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan Pemohon

Hlm 27 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai pemilik Yayasan Sains Artha Insani TK dan SD yang terletak di Desa Limau Manis, Pasar XIV;

- Bahwa Pemohon masih aktif sebagai pengurus Yayasan Sains Artha Insani namun tidak menjadi kepala sekolah pada yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yayasan Sains Artha Insani milik Pemohon, karena saksi merupakan keluarga dari Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon juga mengadakan soal ujian untuk anak sekolah SD se Tanjung Morawa pada tahun 2007;
- Bahwa tiga bulan yang lalu Saksi melihat bahan-bahan soal ujian tersebut masih ada di rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bekerja sebagai supir Pemohon untuk mengantar soal-soal tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 09 Oktober 2017 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun termohon dan dikuatkan dengan Bukti P-1, benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2002 dan dari perkawinan tersebut ada memiliki seorang anak perempuan yang bernama Siti Fatimah dan saat ini telah meninggal dunia;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tuti Indawati, Adi Aswara dan Fitra bahwasannya selama berlangsungnya rumah tangga pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, yaitu: saksi Siti Afisah (ibu Kandung), Sulastri (adik kandung) dan Syarifuddin (teman) memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, bahwasannya Pemohon (sugiarto) benar bekerja di Koperasi Naya;

Hlm 28 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu dalam dalil Replik poin 05 Pemohon secara tegas mengakui dirinya bekerja di Koperasi Naya, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana pengakuan dari Pemohon ini adalah pengakuan murni (*aveu pur et simple*) sehingga menjadi bukti terkuat dan tidak dapat disangkal kembali termasuk dengan bukti P-2;
5. Bahwa sebenarnya Pemohon memang berniat berpisah dengan Termohon bukan dikarenakan adanya perselisihan dan atau pertengkaran melainkan karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain walaupun Termohon pernah mengucapkan bersedia dimadu demi menjaga keutuhan rumahtangga, namun Pemohon tetap berniat menceraikan Termohon, berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi Tuti Indawati, Adi Aswara dan Fitra bahwasannya pernah melihat Pemohon dengan wanita lain yang diduga bernama Sri Mulyani pergi bersama dan bahkan berdua di dalam rumah;
6. Bahwa bahwa oleh karena itu, kuat dugaan alasan Pemohon berniat untuk menceraikan Termohon karena dirinya telah memiliki wanita idaman lain, dikarenakan sampai saat ini Pemohon tinggal di Patumbak;
7. Bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, P-3 dan T-4 dan dikaitkan dengan keterangan saksi Tuti Indawati, Adi Aswara dan Fitra bahwasannya terbukti Pemohon adalah bekerja sebagai seorang Guru Bersertifikasi dan pernah menjabat sebagai kepala Sekolah dan Pemohon juga adalah PEMILIK "Yayasan Pendidikan Sains Artha Insani" yang memiliki usaha PAUD, TK dan SD;
8. Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon sehingga selama ini Termohon menanggung sendiri keperluan dan biaya hidup Termohon mulai dari membayar tagihan Listrik, Air dan keperluan sehari-hari sejak ditinggal Pemohon di tahun 2015 sampai dengan saat ini;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk memiliki penghasilan tetap dan terus-menerus dari Karyawan di Koperasi Naya, Guru, Pemilik Yayasan

Hlm 29 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sains Artha Insani dan usaha pengadaan soal-soal ujian di sekolah se-Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Afisah, Sulastri dan Syarifuddin (teman) memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, bahwasannya Pemohon (sugiarto) benar bekerja di Koperasi Naya dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang secara tegas diakui dalam Replik point 05;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, P-3 dan T-4 dan keterangan saksi Tuti Indawati, Adi Aswara dan Fitra bahwasannya Tergugat dr/Pemohon dk adalah Guru Bersertifikasi dengan NUPTK 4935742645200012 dan PEMILIK "Yayasan Pendidikan Sains Artha Insani" yang memiliki usaha PAUD, TK dan SD, tentunya dari profesi Guru dan Pemilik Yayasan Tergugat dr/Pemohon dk memiliki penghasilan tetap yang nilainya ditaksir setiap bulannya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Aswara dan Fitra di bawah sumpah menurut agama islam, bahwasannya Tergugat dr/Pemohon dk ada memiliki usaha yang bergerak di bidang pengadaan jasa, yaitu: pengadaan soal-soal ujian untuk sekolah-sekolah SD se-Kabupaten Deli Serdang dan mengerjakan proyek pembangunan dan atau renovasi bangunan sekolah;
5. Bahwa usaha pengadaan soal-soal ujian untuk sekolah-sekolah SD se-Kabupaten Deli Serdang dan mengerjakan proyek renovasi bangunan sekolah pastinya penghasilan yang diperoleh Tergugat dr/Pemohon dk sangat banyak sekali diperkirakan rata-rata setiap bulannya mencapai 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon (kediaman bersama) sejak tahun 2015 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan kebutuhan rumah tangga kepada Pemohon sehingga selama ini Termohon menanggung sendiri seluruh keperluan dan biaya hidup Termohon, hal tersebut terungkap di persidangan tidak ada seorang saksipun yang menyatakan adanya pemberian nafkah selama Tergugat dr/Pemohon dk dan Pemohon dr/Termohon dk berpisah tempat tinggal;

Hlm 30 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat masa pernikahan antara Tergugat dr/Pemohon dk dan Pemohon dr/Termohon dk selama 15 (lima belas) tahun lamanya dan secara finansial Tergugat dr/Pemohon dk seorang yang mampu dan berpenghasilan yang sifatnya tetap dan terus-menerus dari Karyawan Koperasi Naya, Profesi Guru, Pemilik Yayasan Sains Artha Insani dan usaha pengadaan soal-soal ujian dan renovasi sekolah, Oleh karena itu berdasarkan ayat suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat (241) dan Pasal 149 huruf (a) KHI, maka sangat logis dan yuridis apabila ditetapkan biaya akibat cerai dalam perkara a quo sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nafkah Madiyah | Rp. 288.000.000,- |
| b. Nafkah Iddah | Rp. 20.000.000,- |
| c. Maskan | Rp. 10.000.000,- |
| d. Kiswah | Rp. 9.000.000,- |
| e. Mu'ah | 100 gram emas London ditambah Rp. 100.000.000,- |

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon dr/Termohon dk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Pemohon dk;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 09 Oktober 2017 Yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada perinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Permohonan Pemohon tertanggal 03 May 2017;
2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh Termohon;

Hlm 31 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan kutipan Akta Nikah Nomor:84/03/III/2003 dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2003;
2. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 3 (tiga) orang dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SITI FATIMAH, akan tetapi tidak lama setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di jalan Karet, Dusun I Undian (dekat perumahan Cendana/depan rumah Kades lama), Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2013;
6. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2013 dengan alasan ketidak rukunan itu sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemana pun Pemohon pergi Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon;
 - b. Bahwa benar Termohon sering kali mencemarkan nama baik Pemohon kepada orang lain dengan menjelek-jelekkan diri Pemohon kepada semua orang;
 - c. Bahwa benar Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Adapun alasan-alasan ini diakui oleh Ibu kandung dan adik

Hlm 32 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



kandung Pemohon yang bernama SITI AFISAH dan LISTIAWATI sebagai saksi Pemohon di persidangan yang melihat dan mendengar secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon suka bersikap kasar kepada Pemohon;

7. Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi, sejak pertengahan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap perlakuan Termohon karenanya Pemohon tinggal di kediaman pada alamat Pemohon saat ini, adapun rumah yang dimiliki Pemohon dan Termohon saat ini dikuasai oleh Termohon hingga saat ini sesuai dengan keterangan dari saksi Pemohon yang disampaikan pada saat persidangan yang bernama LISTIAWATI adik kandung dari Pemohon yang melihat dan mendengarkan secara langsung perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan saksi sering menasihati Termohon agar berubah, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa tidak benar Termohon mengasuh anak-anak bawaan Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang selayaknya anak sendiri, yang sebenarnya Termohon selalu bersikap tidak peduli dengan anak-anak Pemohon begitu juga dengan keluarga Pemohon jika datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sikap Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap keluarga Pemohon selalu lebih mengutamakan anak-anak bawaan Termohon dan keluarga Termohon yang diperlakukan Termohon dengan baik, juga Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon bahkan Termohon selalu membantah jika Pemohon sedang menasihati Termohon untuk bersikap baik terhadap anak-anak bawaan Pemohon dan keluarga Pemohon, ada pun keterangan ini sesuai dengan keterangan dari saksi Pemohon yang disampaikan pada saat persidangan yang bernama LISTIAWATI adik kandung dari Pemohon yang melihat dan mendengar cerita langsung dari Pemohon;

Hlm 33 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bekerja di Koperasi Naya dengan penghasilan seperti tercantum pada bukti tertulis P.2, dan Pemohon sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Sains Artha Insani, namun sebagai pendiri Yayasan tersebut Pemohon tidak ada menerima gaji dan ini telah tercatat dalam Peraturan Anggaran Dasar Pendirian Yayasan tersebut, sehingga gaji Pemohon tersebut diatas untuk biaya Pemohon tidak mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari sesuai dengan keterangan saksi Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon yang bernama SITI AFISAH yang menerangkan bahwa Pemohon hanya bekerja di Koperasi tersebut diatas dan terlampir fotocopy surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon tidak menerima gaji sebagai pendiri Yayasan Sains Arta Insani (fotocopy surat keterangan terlampir);
10. Bahwa tidak benar Pemohon adalah seorang Kepala Sekolah di SD PAB 30 Tanjung Morawa, yang sebenarnya Pemohon sudah dipecat sebagai Kepala Sekolah disekolah tersebut sejak 23 November 2015 sesuai dengan keterangan saksi dari Pemohon yang bernama SYARIFUDDIN teman dekat Pemohon bahwasanya menerangkan Pemohon hanya bekerja di koperasi Naya tidak lagi sebagai kepala sekolah di SD PAB 30 Tanjung Morawa (fotocopy SK pemecatan terlampir);
11. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah Termohon menguasai hasil perkebunan kelapa sawit hingga saat ini yang luasnya 10 rante yang diperkirakan hasilnya sekitar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya.
12. Bahwa tidak benar Pemohon menang Tender dalam hal pemasok alat-alat tulis seperti buku di sekolah-sekolah yang ada disekelamatan Tanjung Morawa, dan ini tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum maupun bukti-bukti yang pasti oleh saksi Termohon, sesuai keterangan saksi Pemohon yang bernama SYARIFUDDIN menerangkan bahwasanya usaha tersebut diatas tidaklah ada sama sekali.
13. Bahwa Termohon sampai saat ini tidak ada menunjukkan l'tikad baik untuk menjadi istri yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukkan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga tanpa

Hlm 34 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa bersalah dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon tidak merasa nyaman dan sejak Pertengahan Oktober 2015 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan melihat sikap Termohon yang tidak ada perubahan untuk menjadi istri yang baik terhadap suami (NUSYUZ), oleh karena itu seorang istri NUSYUZ tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.

14. Bahwa Termohon selama ini mendapat penghasilan sepenuhnya dari sekolah TK Sains Artha Insani karena Termohon sebagai kepala sekolah dan mengelola sendiri keuangan sekolah.

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas dan segala upaya yang telah diusahakan untuk menormalisasikan hubungan suami istri tersebut diatas, maka Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

16. Bahwa alasan Pemohon didalam mengajukan permohonan cerai talak cukup beralasan sesuai dengan maksud pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan: "Bahwa sepasang suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama" hal ini juga sejalan dengan doktrin hadist dalam Kitab Al-Ahkam Sunan Ibnu Majah, hadist nomor 2331 yang artinya:

"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUGIARTO Bin BOIMIN) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (PONISIH Binti

Hlm 35 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



PARMAN) dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Mebebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan melalui kuasanya masing-masing, sehingga masing-masing pihak melalui Kuasanya telah mengemukakan kepentingannya;

Hlm 36 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 10 Juli 2017 Hakim Mediator Drs. Buriantoni,S.H,MH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 10 Juli 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal, karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, disebabkan Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemana pun Pemohon pergi Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon, Termohon suka mencemarkan nama baik Pemohon kepada orang lain dengan menjelek-jelekan diri Pemohon kepada semua orang, dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya, yang akhirnya Oktober 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 1 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang mengakui adanya pertengkaran, namun Termohon membantah dalil penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon, Termohon menyatakan penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon selingkuh dan bahkan ingin menikah dengan wanita lain, dan Termohon telah mengakui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang, disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon menyatakan masih

Hlm 37 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bersatu dengan Pemohon, bahkan Termohon bersedia jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 serta dua orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi tahu permasalahan Pemohon dan Termohon karena kedua pihak sering mengadu kepada Saksi jika terjadi pertengkaran dan Perselisihan, saksi juga mengetahui persisi jika antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan oktober 2015 sampai dengan sekarang, dan Saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon. Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan Saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan Saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kedua telah menarngkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon juga sering mengadu kepada Saksi jika Pemohon dan

Hlm 38 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon kurang harmonis dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon merasa kurang dihargai oleh keluarga Pemohon, Saksi menerangkan keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi telah disumpah terlebih dahulu dan keterangan Saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan Saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tidak ada terjadi Perselisihan dan pertengkar, namun keduanya telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) yang lalu, disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama, namun ketiga orang Saksi tersebut tidak mengetahui apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkar yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon cemburu kepada Pemohon;

Hlm 39 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumahtangga, bahkan Termohon rela jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon masih ingin mempertahankan rumahtangga dengan merelakan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai, Majelis Hakim menilai jika keinginan untuk membina rumahtangga hanya timbul dari satu pihak saja sangatlah tidak mungkin, membina rumahtangga haruslah keinginan yang kuat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, dan mediasi pun sudah tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang di maksudkan dari Pasal

Hlm 40 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan Administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat a quo akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang disepakati oleh kedua pihak dengan demikina Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang gugat rekonvensinya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1,

Hlm 41 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2, T.3 dan T.4 dan tiga orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 yang diajukan oleh Penggugat, bukti T.i adalah merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti T.1 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai usaha yaitu Yayasan Pendidikan sains Arta Insani, yang didirikan sewaktu keduanya sudah berumah tangga yaitu pada tahun 2013, dan bukti T.1 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 adalah struktur organisai Yayasan Pendidikan Sains Arta Insani Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara formil dan materil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab bukti T.2 tersebut tidak mencantumkan tanggal, dan masa berlakunya, apakah saat ini surat tersebut masih berlaku atau tidak, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti T.2 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan print out internet tentang status Tergugat pemilik NUPTK (Nomor Unik Pengajar dan Tenaga pendidik), dinilai oleh Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun secara materil alat bukti tersebut tidak menunjukkan secara jelas apakah saat ini Tergugat masih aktif sebagai tenaga Pengajar atau tidak, dengan demikian alat bukti a quo tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 yang diajukan Penggugat adalah merupakan print out internet tentang status Tergugat sebagai tenaga pengajar, dinilai oleh Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun secara materil alat bukti tersebut tidak menunjukkan secara jelas apakah saat ini Tergugat masih aktif sebagai tenaga

Hlm 42 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajar atau tidak, dengan demikian alat bukti a quo tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis menganalisa terhadap alat bukti ketiga orang Saksi terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan lain selain pegawai di Koperasi NAYA, yaitu sebagai pemilik Yayasan Pendidikan Sains Arta Insani Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sebagai pengadaan soal-soal ujian Sekolah Dasar, di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, namun berdasarkan ketiga orang Saksi tersebut tidak terbukti berapa jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2 dan satu orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.2 Fotokopi slip gaji atas nama Sugiarto, M.Pd, untuk bulan Juli 2017 dan Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) NAYA Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, yang membuktikan gaji Penggugat sejumlah Rp.848.000,00, (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), alat bukti tersebut secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebab bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya di beri kode P.2;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain selain pegawai Koperasi Naya, keterangan Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebab menurut azas hukum acara pembuktian hanya dapat diajukan terhadap hal-hal yang positif bukan yang negatif;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah masa lampau secara keseluruhan yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang yang keseluruhannya berjumlah 48 bulan, majelis akan mempertimbangkan nafkah tersebut dengan membagi kepada dua priode, priode pertama yaitu nafkah Penggugat selama hidup bersama dengan Tergugat yaitu (sejak tahun 2013 sampai dengan bulan oktober 2015) dan periode kedua nafkah Penggugat

Hlm 43 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017 yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah masa lampau sewaktu Penggugat hidup bersama dengan Tergugat oleh Majelis Hakim menilai bahwa jika selama Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah Penggugat keberatan atas sikap Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah, maka Penggugat berhak mengajukan tuntutan nafkah tersebut kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama, oleh karena tuntutan atau keberatan Penggugat tersebut tidak terbukti pernah diajukan ke Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah ridho dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat ridho atas sikap Tergugat yang tidak ada memberikan nafkah sejak tahun 2013 sampai dengan pisah rumah pada bulan Oktober 2017 maka kewajiban Tergugat atas nafkah Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 angka 6 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah masa lampau sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2015 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah masa lampau sejak pisah rumah bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang, yang oleh Tergugat menyatakan tidak bersedia membayarnya karena Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz, disamping itu Penggugat ada menguasai harta bersama berupa kebun yang telah mempunyai penghasilan Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan mengelola Yayasan Pendidikan sains dengan gaji Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat adalah seorang istri yang nusyus, oleh Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Hlm 44 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis menganalisa keterangan kedua orang Saksi Tergugat ternyata majelis tidak menemukan indikasi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Penggugat seorang istri yang nusyuz. Keterangan Saksi pertama menjelaskan penyebab terjadi ketidak harmonisan tersebut disebabkan Penggugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, sedangkan berdasarkan pengaduan Tergugat kepada Saksi karena Penggugat selalu menceritakan keburukan Tergugat kepada orang lain, Saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan keterangan saksi kedua menerangkan penyebab terjadi pertengkaran karena Penggugat cemburu kepada Tergugat, dan Penggugat mempunyai wanita lain, Penggugat merasa tidak dihargai oleh keluarga Tergugat serta Penggugat kurang keharmonisan dengan anak bawaan Tergugat, kedua orang saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat telah meninggalkan Penggugat ditempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat seorang istri yang nusyuz tidak terbukti oleh karananya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh kerana Penggugat telah dinyatakan istri yang tidak nusyuz, maka Penggugat berhak mendapat hak-haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suami;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah masa lampau Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017 sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) perhari, Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah tersebut sebab Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz, disamping itu Penggugat ada menguasai harta bersama berupa satu unit kebun sawit seluas 10 rante kebun sawit yang sudah menghasilkan uang sejumlah Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan mengelola Yayasan Pendidikan Sains yang mempunyai gaji sejumlah Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, serta Tergugat ada memberikan belanja kepada

Hlm 45 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah masalampau Penggugat dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Tergugat tetap memberi nafkah setiap bulannya sejumlah Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, namun hal ini dibantah oleh Penggugat, dan bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui ada menguasai satu unit kebun sawit dan mengelola harta bersama berupa yayasan Pendidikan sains, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kedua unit harta yang dikuasai oleh Penggugat tentu mempunyai penghasilan yang dapat dijadikan nafkah walaupun tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan kekurangan nafkah masa lampau Penggugat sejumlah Rp500.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kali 24 bulan sehingga berjumlah Rp12.000.00,00 (dua puluh satu juta rupiah), jumlah ini hanya merupakan kekurangan nafkah masa lampau dan jumlah tersebut dipandang telah layak dan patut untuk biaya seorang wanita yang tinggal di wilayah Kabupaten Deli serdang,;

Menimbang, bahwa dan Tergugat juga dipandang akan mampu membayarnya karena Tergugat mempunyai pekerjaan tetap, untuk itu diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah masa lampau Penggugat sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, yang oleh Tergugat menyatakan tidak bersedia membayarnya karena Penggugat seorang istri yang nusyuz, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri jumlah nafkah iddah Penggugat;

Hlm 46 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya diwajibkan membayar hak-hak istrinya sepanjang istri tidak nusyuz dan tidak membebaskan suaminya terhadap kewajibannya, antara lain nafkah selama masa iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Jumlah ini dipandang telah layak dan patut untuk biaya hidup seorang istri yang tinggal di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan Majelis Hakim menilai Tergugat akan mampu untuk membayarnya, untuk itu Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat menolak untuk membayarnya karena Penggugat istri yang tidak patuh pada suami, dan sekarang ini Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tentang tempat tinggal tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah berpendat secara implisit Penggugat telah mengakui jawaban Tergugat tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Tergugat tidak diwajibkan membayar biaya sewa rumah (maskan) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membebaskan Tergugat untuk membayar maskan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat harus tinggal di rumah tersebut selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kiswah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat menolak untuk membayarnya

Hlm 47 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat di tuduh istri yang tidak patuh pada suami dan pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakana Tergugat bukan seorang istri yang nusyuz, dengan demikian majelis akan menetapkan sendiri kiswah Penggugat, yaitu sebesar Rp100.000,00 (satu juta rupiah), jumlah ini di pandang telah layak dan patut untuk biaya pakaian Penggugat selama masa iddah ditinjau dari penghasilan Tergugat, oleh karenanya diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa emas london seberat 100 gram dan uang sejumlah Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk membayarnya karena Penggugat istri yang nusyuz, majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan seorang suami yang akan menceraikan istrinya, tanpa mempertimbangkan istri itu nuzyus atau tidak, kecuali antara suami istri tersebut "qobla dukhul" oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sendiri mut'ah Penggugat, dengan mempertimbangkan waktu yang dilalui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 15 tahun yang lalu, waktu tersebut lumayan cukup lama dalam usia sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis menetapkan mut'ah Penggugat seberat dua puluh (20) gram emas murni, jumlah dinilai telah layak dan patut, serta Tergugat dipandang akan sanggup membayarnya, karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat seperti yang telah ditetapkan diatas kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sebahagian dan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya;

Hlm 48 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan kekurangan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi seberat 20 (dua puluh) gram emas London Murni;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah masa masa lampau, nafkah selama masa iddah, Kiswah dan mut'ah

Hlm 49 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas kepada Peggugat Rekonvensi;

7. Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Memebebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin 23 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH,M.H, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Pemohon dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Buriantoni, SH,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Hlm 50 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Panitera Pengganti

dto
Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp	550.000,00,
4. Redaksi	Rp	5.000,00,
5. Meterai	Rp	6.000,00,
Jumlah	Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 51 dari 51 hlm, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk